

PAW PPK

2018

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 72/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2018, 4 HLM

TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BARANGIN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018.

Abstrak:

- Berdasarkan Surat saudara Haris Rahman Rovika tanggal 13 April 2018 perihal pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemilhan Kecamatan Barangin.;
- Berdasarkan Berita Acara KPU Kota Sawahlunto Nomor 70/PK.01-BA/1373/KPU-Kot/VI/2018 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Barangin.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 01 tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2017.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Barangin Untuk Pemilihan Walikota Sawahlunto Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 April 2018.